

**OTORITAS TRADISIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.7 TAHUN 2018
(PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAZMUL FAJRI

17103070003

DOSEN PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

196810201998031002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PRODI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang otoritas tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018). Sistem Pemerintahan Nagari yang dianut oleh masyarakat Minangkabau memberikan ruang yang sangat luas kepada lembaga-lembaga adat. Meski sistem pemerintahan nagari sempat mengalami pasang surut, berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem pemerintahan nagari. Akibatnya seluruh sistem dan sub-sistem kelembagaan yang ada di nagari menjadi tidak tentu arah dan fungsinya. Perda Provinsi Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 menjadikan Kerapatan Adat Nagari sebagai pengganti dari lembaga pemerintahan nagari.

Dalam Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menjadikan Perda Provinsi Sumatera Barat sebagai data primer untuk menjelaskan lembaga dalam Nagari. Untuk memudahkan penulis dalam menelaah sebuah kasus, penulis menggunakan *Ahlu alHalli wa al-Aqdi* dan Teori kewenangan sebagai alat analisis untuk tugas dan kewenangan serta kedudukan lembaga KAN. Sumber data dari penelitian ini adalah dari berbagai literatur seperti buku-buku, dan penelitian ilmiah seperti jurnal, tesis dan skripsi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari memiliki peran yang sangat penting dalam proses berjalannya pemerintahan nagari, disamping itu lembaga KAN adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat nagari. Kewenangan KAN cenderung lebih luas dan berkuasa dari lembaga pemerintahan nagari. Karakteristik lembaga dalam sistem pemerintahan nagari memiliki kesamaan dengan lembaga *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, dimana lembaga ini sangat dominan terhadap kekuasaan eksekutif.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, *Siyasah Syar'iyah*, kewenangan

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hazmul Fajri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hazmul Fajri
NIM : 17103070003
Judul Skripsi : Otorisitas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Terhadap Perda
Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah., M.Ag.
NIP: 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : OTORITAS TRADISIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IAH (STUDI TERHADAP PERDA PROVINSI SUMATERA
BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAZMUL FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070003
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62428d3f7c78d



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 623c050b89c7b



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62418393dfd6d



Yogyakarta, 16 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62454e9542de2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hazmul Fajri
NIM : 17103070003
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2022 Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hazmul Fajri
NIM: 17103070003

MOTTO

“KARATAU MADANG DI HULU, BABUAH BABUNGO BALUN
MARANTAU BUJANG DAHULU, DIRUMAH PAGUNO BALUN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, karya ini saya persembahkan

Untuk Bapak orang tua satu-satunya

Untuk keluarga besar suku melayu,

Untuk keluarga besar induak bako suku kutie anyie

Untuk Ranah Minangkabau, Sumatera Barat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ramat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari)”* penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah. M. Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak saya Irwan yang selalu mendoakan dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah membantu dan kebersamaan pertemanan yang terjalin selama ini, sehingga dapat memacu semangat dalam perkuliahan di Yogyakarta.
9. Kepada keluarga suku Kutie Anyie "Induak Bako" yang telah memberikan kasih sayang dan merawat saya dari kecil hingga sampai saat ini
10. Kepada keluarga besar suku "Melayu" yang selalu memberikan semangat bantuan moril dan materil yang tidak bisa saya balas satu persatu.
11. Kepada Yayasan Panti Asuhan PKU Muhammadiyah Bukit Kili Koto Baru Kab. Solok yang telah mendidik, menampung dan membina saya selama 6 Tahun.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Segenap pihak yang telah membantu berdonasi dalam pembiayaan perkuliahan selama berkuliah di Yogyakarta. Terima Kasih atas keikhlasan dalam membantu penyusun untuk melanjutkan perkuliahan.

Penulis sangat bersyukur sampai saat ini masih dapat melanjutkan perkuliahan hingga titik akhir ini. Dengan rendah hati penulis menyadari betul atas kekurangan pengetahuan dan kurang sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis jika skripsi ini memiliki manfaat maka amalkan jika skripsi ini terdapat kekeliruan penulis mohon atas masukan dari semua pihak.

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	10
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
TINJAUAN UMUM AHL AL-HALLI WA AL-AQD	27
DAN TEORI KEWENANGAN	27

A. Tinjauan Umum Siyasah Syar'iyah	27
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan	43
BAB III	51
TINJAUAN UMUM KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN).....	51
A. Tinjauan Umum Nagari Dalam Minangkabau	51
B. Sistem Pemerintahan Nagari	59
C. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).....	70
BAB IV	82
ANALISIS LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM	82
PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.7 TAHUN 2018.....	82
A. Analisis Teori Kewenangan Terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari	82
B. Tinjauan Ahlul Halli wa Aqdi Terhadap Kedudukan KAN.....	96
C. Hubungan antara Perda No.7 Tahun 2018 dengan Perda No.6 Tahun 2014 tentang penguatan Lembaga Adat	112
D. Sekilas Mengenai Penelitian Kelembagaan Nagari Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 tahun 2018 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)	121
BAB V	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku bangsa Minangkabau sejak zaman dahulu, kaya dengan pemikir-pemikir yang cerdas dan memiliki ketinggian akal budi, ini terbukti dengan kekayaan dari kekayaan suku Minangkabau dengan falsafah kehidupannya.¹ Suku Minangkabau lahir dari sejarah panjang perjalanan nenek moyang yang kemudian tertuang dalam tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal usul nenek moyang orang Minangkabau, sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sampai sekarang.²

Pasal 18B angka (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “*Negara Mengakui dan menghormati kestatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*”. Konstitusi negara Inonesia menghormati dan mengakui satuan hukum adat yang ada di seluruh nusantara, hal ini menjadi legitimasi bagi setiap daerah dan masyarakat hukum adat untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya yang ada di setiap daerah. Tidak terkecuali suku Minangkabau yang ada di

¹ *Budaya Alam Minangkabau (BAM)*, Perpustakaan MTsm Bukit Kili, Hlm. 53.

² Repo.unand.ac.id. *Isi Buku Kecil Sejarah Situs-situs Budaya Minangkabau di Jorong Batus*.

Sumatera Barat merupakan etnik yang sangat kental dengan corak dan budayanya, mulai dari bahasa, adat berpakaian, hukum sosial hingga pada sistem pemerintahan di tingkat daerah paling bawah. Legitimasi yang diberikan oleh kontitusi memungkinkan satuan masyarakat adat dapat mengelola dan menerapkan hukum sesuai adat yang berlaku berdasarkan adat masing-masing daerah selama masih menjalankan prinsip bernegara yang diatur dalam Undang-undang. Tidak hanya itu, diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mana didalamnya juga diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah, sebuah langkah dari pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik balik bagi setiap daerah untuk memaksimalkan potensi daerah masing-masing, baik itu sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam. Hal ini juga disambut positif oleh tokoh adat Minangkabau karena dengan demikian, sistem hukum adat yang sudah lama terbelenggu oleh kebijakan pemerintahan orde baru yang sentralistik dapat diterapkan kembali. Hal yang sama juga diperkuat oleh diterbitkannya UU No.6 Tahun 2004 yang mengatur tentang Desa, yang menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip bhineka tunggal ika.

Kemajemukan suku bangsa yang ada di Indonesia dengan corak adat dan budaya yang beragam, diperlukan sebuah regulasi nasional yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada setiap daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangga masing-masing berdasarkan adat dan budaya masing-masing daerah. Konsep inilah yang biasa disebut dengan "*Otonomi Daerah*".

Secara historis, pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia beberapa kali terjadi gonta-ganti regulasi. Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU 1 Tahun 1945. Kemudian Undang-undang ini hanya berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-undang No.22 Tahun 1948. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca UU No. 22 Tahun 1948 di isi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 1 Tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia). Lahirnya UU No. 5 Tahun 1974 yang berisi pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang “riil dan luas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat membahayakan keutuhan NKRI dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan yang telah digariskan dalam GBHN.

Seiring berjalannya waktu lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 sebagai UU pengganti dari UU No. 5 Tahun 1974. Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi pada masa itu, dimana rezim otoriter orde baru lengser dan semua menghendaki reformasi dalam segala aspek. Lima tahun berlalu lahir UU No. 32 Tahun 2004 sebagai UU Penyempurna dari UU No.22 Tahun 1999, sehingga

dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan.³

Pemberlakuan UU tentang otonomi daerah yang memberi daerah-daerah hak otonom untuk mengurus urusan rumah tangga masing-masing secara mandiri dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemajuan daerah masing-masing. Tidak hanya itu dengan adanya UU otonomi daerah, setiap daerah dapat mengatur tatanan pemerintahan dalam masyarakat adat berdasarkan corak adat dan budaya masing-masing daerah. Diterbitkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan legitimasi kepada daerah untuk membentuk sistem pemerintahan desa berdasarkan corak adat masing-masing daerah, pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 Mengakui ada nya desa adat dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk sistem pemerintahan desa berdasarkan asal-usul desa adat.

Suku Minangkabau yang terkenal dengan adat dan budaya yang unik memiliki sistem pemerintahan adat tersendiri, diantaranya adalah Pemerintahan Nagari (Pemerintahan Desa). Nagari adalah kesatuan masyarakat adat geneologis dan historis, memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, "*Adat Basandi Syara' Syara'*

³ Sani Safitri, "*Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*", jurnal criksetra Universitas Sriwijaya Volume 5 Nomor. 9, Februari 2016, hlm. 80

Basandi Kita Bullah. Nagari merupakan tingkatan dalam susunan sistem pemerintahan desa, yang terdiri dari jorong-jorong, posisi nya di bawah kecamatan⁴

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 5 menyebutkan bahwa nagari terdiri dari 3 lembaga diantaranya : Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari dan Peradilan Nagari. Pemerintahan nagari sebagai lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang Kapalo Nagari (Wali Nagari) memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Nagari. Disamping itu ada sebuah lembaga otoritas tradisional atau sebuah lembaga adat yang memiliki pengaruh besar ditengah masyarakat nagari yang biasa disebut dengan KAN.

Otoritas dalam KBBI adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat dan memunkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Dengan otoritas sebuah lembaga memiliki hak untuk bertindak, memiliki kekuasaan dan wewenang, hak untuk melalukan tindakan dan hak untuk merintah orang lain. Otoritas tradisional maksudnya adalah kewenangan sebuah lembaga adat yang lahir dari kearifan lokal sebuah daerah, lembaga yang memiliki kewenangan kekuasaan untuk memerintah dan mengatur masyarakat setempat dan dia terikat oleh adat dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Otoritas tradisional disini merujuk pada sebuah lembaga adat di Minangkabau yang disebut sebagai Lembaga Kerapatan Adat Nagari

⁴ Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

atau di singkat KAN. KAN merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat nagari (desa), segala persengketaan sepanjang adat menjadi ranah kewenangannya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama nagari, cadiak pandai, unsur bundo kanduang, unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai adat salingka nagari⁵. Kedudukan dan fungsinya sangat vital dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai adat salingka nagari. Perda provinsi sumatera barat no. 7 tahun 2018 secara jelas dan pasti menempatkan Kerapatan Adat Nagari di posisi pertama secara hirarki. Artinya bahwa kehadiran KAN ditengah-tengah masyarakat nagari tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 sangatlah krusial. Pasal 7 angka (1) dan (2) Perda Provinsi Sumatera Barat Mengatur tentang tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari. Menurut ketentuan adat Minangkabau KAN pada mulanya berfungsi sebagai peradilan adat menurut adat. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara, mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar pengadilan Negara seperti yang diatur dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970)⁶. Dalam suku Minangkabau atau yang sering disebut Alam

⁵ Ibid

⁶ LKAM “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, *Pedoman Hidup Banagari*”, Sako Batuah Padang 2007.

Minangkabau peradilan adat menurut adat sudah lama ada, dimulai sejak zaman pra Minangkabau sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung.⁷ Disamping itu fungsi KAN juga tempat bermusyawarah “Batagak Gala”. Sebagaimana kita ketahui suku Minangkabau identik dengan gelar-gelar adat, seperti datok, sutan, rajo dan sebagainya. Gelar-gelar adat tersebut tidak diperoleh begitu saja, gelar adat bisa diperoleh melalui gelar pusako, penghargaan terhadap seorang tokoh. Biasanya prosesi penyerahan gelar atau yang biasa disebut dengan “Batagak Gala/Malewakan Gala” itu dilaksanakan dalam sebuah permusyawaratan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Seiring berjalan waktu KAN tidak hanya sekedar merupakan lembaga peradilan adat yang menyelesaikan sengketa-sengketa seputar adat salingka nagari, seperti sengketa tanah ulayat, tanah pusako dan lain sebagainya. Akan tetapi KAN diberikan tugas dan wewenang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari (Desa). KAN sebagai lembaga adat yang merupakan palang pintu atau bisa juga disebut sebagai garda terdepan dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai luhur adat salingka nagari, KAN juga sebuah lembaga yang memiliki fungsi control dan mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari atau kapalo nagari. Hal ini juga dalam rangka menunaikan amanat dari Perda Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat yang tertuang dalam Pasal 11 huruf a dan c: dimana penguatan peran dan fungsi lembaga adat dilaksanakan dengan cara, yang *pertama* dengan cara mengikut sertakan

⁷ Ibid

lembaga adat dalam pengambilan kebijakan. *Kedua*, melibatkan lembaga adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai budaya Minangkabau.⁸ Lembaga adat yang dimaksud dalam ranah tataran desa adalah Kerapatan Adat Nagari, dengan demikian KAN memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa dan pertimbangan-pertimbangannya akan membantu dalam mengarahkan kebijakan pemerintahan desa agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan historical desa setempat dan tidak menyimpang dari adat dan budaya yang ada sejak zaman dahulu.

Secara fungsi kelembagaan adat, lembaga KAN semestinya tetap pada tugas awal yang sangat mulia yaitu mengawal dan merawat nilai-nilai luhur adat agari kemurniannya tetap terjaga di tengah arus gempuran globalisasi dan modernisasi, tidak hanya itu KAN juga berperan penting dalam menjaga dan melindungi anak kemenakan dalam desa dari segala hal yang merusak budi pekerti mereka dan menanamkan nilai-nilai adat yang ada di Minangkabau sesuai dengan amanat Perda Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (2).

Tugas dan wewenang kerapatan adat nagari diatur secara lebih rinci dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 pasal 7 angka (1) dan (2). Dengan demikian KAN bukan hanya lembaga peradilan adat menurut adat, tetapi dia adalah lembaga resmi dalam nagari yang memiliki kedudukan dan payung hukum. Pemerintahan Nagari dalam sistem Pemerintahan di Sumatera Barat secara hirarki

⁸ Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat

kedudukannya sama dengan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Nagari adalah lembaga eksekutif di tingkat Desa. Lembaga adat berasal dari kata “limbago” dalam bahasa Minang yang artinya adalah tempat tumbuh, sehingga dapat diartikan lembaga adat (limbago adat) tempat tumbuhnya adat. Dalam sistem pemerintahan desa nagari adalah lembaga eksekutif setingkat dengan desa yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Pasal 10 dan 11, kemajuan dan kesejahteraan nagari berada di bawah kepemimpinannya, baik persoalan sosial, ekonomi, pendidikan dan politik sebagaimana tugas dari lembaga eksekutif pada umumnya.

Jika kita mengacu kepada konsep trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, pemerintahan yang ideal harus ada pemisahan kekuasaan, yakni : eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Di Dalam sistem pemerintahan nagari, kepala nagari lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan peraturan nagari, sedangkan lembaga legislatif adalah BPN (Badan Perwakilan Nagari) setingkat Badan Permusyawaratan Desa sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tugas Badan Perwakilan Nagari sebagaimana dimaksud biasanya diatur dalam Perda Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari daerah atau Kabupaten domisili penulis sendiri yakni Kabupaten Solok. Pada umumnya peran legislatif di tingkat nagari pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh sebuah lembaga permusyawaratan nagari. Istilah Badan

Perwakilan Nagari penulis kutip dari Perda Kabupaten Solok No.4 Tahun 2001 Bagian ke-6 Pasal 76. Sedangkan untuk tugas, wewenang dan hak dari BPN sendiri diatur dalam pasal 79, 80 dan 81 Perda Kabupaten Solok No.4 Tahun 2001 yang akan penulis jelaskan dalam pembahasan bab selanjutnya.

Kemudian lembaga Yudikatif, di dalam pemerintahan nagari KAN bisa dikatakan sebagai lembaga Yudikatif sebagaimana fungsi awal dari KAN sendiri sejak zaman dahulu adalah sebagai lembaga peradilan adat menurut adat, hal ini bisa dilihat dari keterangan dalam literature LKAM “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, *Pedoman Hidup Banagari*”, Sako Batuah Padang 2007. Tugas dan fungsi lembaga KAN sebagai lembaga peradilan adat menurut adat adalah untuk menyelesaikan sengketa adat yang ada dalam nagari masing-masing secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan pepatah adat Minangkabau “*Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*”. Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Barat untuk:

- a) Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN.

- b) Sesudah KAN mencarikan jalan penyelesaian, akan tetapi tidak dapat kesepakatan/persetujuan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagai mana mestinya.
- c) Dalam mengenai sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya.⁹

Secara yuridis dan historis KAN jelas sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman (yudikatif). Kewenangan lembaga KAN dalam perspektif lembaga Yudikatif hanya berwenang pada ranah perdata saja, bila dikerucutkan lagi maka tugas dan kewenangan KAN adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa harta pusaka tinggi di dalam nagari, karena tidak bisa di pungkiri harta pusaka tinggi memang menjadi sebuah problematik tersendiri di dalam tatanan adat Minangkabau, kepemilikan nya tidak bisa dikuasai oleh individu dan pribadi saja akan tetapi harta pusaka tinggi adalah hak bagi suatu kaum yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang harus selalu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup bersama dalam suatu kaum. Prinsip penyelesaiannya dengan jalan musyawarah dan mufakat, sehingga apabila tidak terdapat kesepakatan maka si penggugat yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dalam menyelesaikan perkara sengketa tersebut pihak pengadilan negeri harus menjadikan pertimbangan dari

⁹ Surya Khamsili, “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Tanah Adat Kecamatan Kuranji Kota Padang*” Tesis: Universitas Andalas Tahun 2018, hlm. 44

lembaga KAN sebagai barang bukti atau pedoman dalam mengeluarkan putusan. Pasal 5 Peraturan Walikota Padang No.5 tahun 2020 tentang lembaga adat di Kota Padang menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan fungsi dari lembaga KAN, Pasal 5 ayat 1 huruf (a) menerangkan bahwa tugas kan adalah mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan adat, berhubungan dengan sako, pusako dan kekerabatan. Penjelasan dari peraturan walikota padang tersebut memperjelas eksistensi KAN sebagai lembaga adat, yang mana tugas dan fungsinya tidak terlepas dari perkara-perkara adat yang ada di Nagari.

Diterbitkannya Perda Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2014 tentang Penguatan lembaga adat, dimana dalam pasal 11 menyatakan bahwa, dalam rangka menguatkan lembaga adat di setiap daerah dilakukan dengan cara melibatkan dan mengikutsertakan lembaga adat dalam proses pengambilan kebijakan dan mensinergikan program pemerintah agar sesuai dengan tata nilai adat dan budaya Minangkabau. Melibatkan lembaga adat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan tentu demi merawat nilai-nilai luhur adat yang mulai luntur, Melibatkan lembaga adat dalam sistem pemerintahan diharapkan mampu memberikan pertimbangan dan arah kebijakan pemerintah agar sesuai pada tata nilai budaya yang ada. Melibatkan lembaga adat seperti KAN dalam sistem pemerintahan nagari dengan tugas dan kewenangan yang sangat luas sebagaimana diatur dalam Perda No.7 Tahun 2018 berpotensi menghasilkan konflik kewenangan. Masing-masing lembaga sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dengan melibatkan lembaga KAN dalam

sistem pemerintahan nagari, dengan sendirinya menambahkan hak dan kewenangan lembaga KAN dalam beberapa tugas pokok lembaga nagari, dengan demikian sangat mungkin terjadinya terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari, dimana lembaga KAN memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan nagari serta di akhir jabatan wali nagari KAN berwenang meminta laporan pertanggung jawaban kepada wali nagari, tugas dan kewenangan yang semestinya diemban oleh lembaga legislatif dalam nagari yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Tugas dan fungsi lembaga KAN yang tercantum dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 ini sangat bertolak belakang dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2014 dalam pengaplikasiannya. Maksud dari perda Provinsi Sumbar No.6 Tahun 2014 adalah melibatkan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan sehingga dapat bersinergi dengan tata dan nilai budaya adat Minangkabau, karena lembaga adatlah yang bertugas dan berwenang penuh dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai adat dalam melawan arus perkembangan zaman.

Disisi lain perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 secara yuridis justru memberikan kewenangan penuh kepada lembaga KAN yang tentu akan memicu konflik kewenangan antar lembaga dan membuat ketidak seimbangan dalam sistem pemerintahan nagari. Pasal 7 ayat 2 juga menerangkan bahwa KAN berwenang

menunjuk dan mengangkat Wali Nagari, hal ini tentu akan memiliki persoalan dalam pengaplikasiannya sehingga rentan dengan politik identitas dan konflik kesukuan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lembaga KAN lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada dalam Perda Provinsi Sumatera No.7 tahun 2018, kemudian menganalisis nya dari sudut pandang Siyasa Syar'iyah dalam tataran kajian *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Oleh sebab itu penulis mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul ***“Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (Kan) Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018?
- 2) Bagaimana Pandangan *Siyasa Syar'iyah* terhadap tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan kedudukan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018

b) Untuk menjelaskan pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu tata negara.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan kebijakan dalam melihat fenomena apakah yang tertulis (regulasi) sudah koheren dengan apa yang terjadi .

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti.¹⁰ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait Peranan KAN terhadap Walingari antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta Fakultas Syariah Press 2009. Hlm 3

Pertama, skripsi karya Kurnia Rahmad “*Fungsi Penghulu Terhadap Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Desa*” Karya tulis ini pada intinya memaparkan tentang fungsi-fungsi penghulu dalam membantu kinerja Wali Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kapalo nagari. Dimana seorang penghulu yang merupakan pucuk pimpinan dalam suku memberikan kontribusi dan pertimbangan terhadap kapalo nagari sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Penghulu adalah seorang yang diberikan amanah untuk mengatur dan mengawasi kemenakan, harta pusaka di dalam suku, lebih lazimnya dikenal dengan kepala suku. Penghulu adalah bagian dari anggota KAN, akan tetapi penghulu juga memiliki fungsi terpisah memberikan pandangan terhadap kebijakan kapalo nagari diluar fungsional sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari.

Tesis Defto Yuzastra “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*”. Dalam penelitian diterangkan peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa adat, mulai dari prosedur persidangan layaknya pengadilan konvensional, pemanggilan tergugat dan penggugat dan juga komposisi hakim dalam sidang penyelesaian sengketa. Dimana hakim yang mengadili persidangan terdiri dari ketua KAN, Wakil ketua KAN dan Sekretaris KAN. Dalam penelitian ini juga dipaparkan statistik faktor penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat. Secara keseluruhan penelitian ini berfokus pada peranan KAN dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat sebagai lembaga peradilan non litigasi.

Ketiga, Jurnal karya Velly Farhana Azra dkk, “ *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. Yang diterbitkan oleh Diponegoro Law Journal.

Jurnal ini pada intinya membahas mengenai kewenangan KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Para pihak yang bersengketa akan dihadirkan dalam persidangan untuk mencari jalan tengah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip dalam penyelesaian sengketa ini adalah prinsip kekeluargaan dan kesukarelaan kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui cara musyawarah mufakat. Penelitian ini Sama sekali tidak membahas tentang pemerintahan, melainkan adalah tata cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat yang disebut KAN.

Keempat, Tesis Surya Khamsili “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang*”.

Spesifikasi penelitian ini lebih kepada penyelesaian sengketa tanah adat yang ada di Kecamatan Kuranji kota Padang, menjelaskan mengenai peranan KAN dalam penyelesaian sengketa adat, proses beracara di lembaga KAN berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No.13 Tahun 1983, penelitian juga memberikan gambaran statistik jenis sengketa tanah adat yang ada di Kecamatan Kuranji mulai tahun 2012-2016. Tidak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan baik dari segi tempat judul dan substansi penelitian

Kelima, Skripsi Andre Afrima Putra “*Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Perspektif Siyasa Dusturiyah*”. Skripsi ini mengkaji tentang kelembagaan nagari dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 perspektif *Siyasa Dusturiyah*. Dalam penelitian ini menganalisis persoalan kelembagaan dalam struktur pemerintahan nagari secara substantif mengenai transisi perubahan dalam sistem pemerintahan desa menjadi sampai sistem pemerintahan desa adat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana peralihan pemerintahan nagari dan dualisme kepemimpinan dalam kelembagaan Islam dan bagaimana kedudukan kelembagaan nagari yang ada dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif *Siyasa Dusturiyah*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perda No.7 Tahun 2018 adalah semangat untuk kembali kepada Pemerintahan Nagari hanya saja menemui hambatan dalam pengaplikasiannya di lapangan karena tidak didukung oleh perda Kabupaten/Kota sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu tentang Perda tersebut, hal ini diperkuat oleh beberapa wawancara dengan para tokoh adat Minangkabau. Penelitian ini mungkin sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena kita membahas objek yang sama yaitu mengenai Perda No.7 Tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang otoritas tradisional KAN dengan mengkaji asal-usulnya berdasarkan literatur-literatur yang ada dan mengkaji

kedudukan dan wewenangnya yang ada dalam Perda No.7 tahun 2018 dibedah berdasarkan perspektif *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dan teori kewenangan.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terkait “*Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari)* sangat sedikit dan bahkan belum ada. Pada umumnya penelitian tentang Kerapatan Adat Nagari lebih fokus pada peranannya sebagai lembaga peradilan adat menurut adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa adat. Seperti tanah ulayat, tanah pusako dan harta pusaka tinggi. Belum ditemukan penelitian yang sama dengan apa yang akan peneliti lakukan, disamping itu di dalam penelitian ini peneliti juga menonjolkan sudut pandang hukum islam dalam menggali informasi terkait tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari yaitu perspektif *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*.

Penelitian yang paling mendekati dengan penelitian ini adalah Skripsi Andre Afrima Putra “*Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, hanya saja mengenai perbedaan dalam beberapa aspek telah penulis jabarkan diatas didalam studi pustaka yang penulis lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihat benar atau tidaknya suatu permasalahan. Perkembangan ilmu pengetahuan tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinasi sosial

dengan ditentukan oleh teori.¹¹ Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan yang di analisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹²

1. Teori Kewenangan

Teori ini peneliti kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari). Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*”(yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan Pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada lembaga Negara dan badan publik dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan atau perbuatan hukum. Prajudi Atmosudirjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

¹¹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres Jakarta, 1986, hlm.6

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju,1986), hlm. 6.

- a) Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.
- b) Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang Pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil saja. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindak hukum publik.

Kewenangan yang bersumber dari legislatif (Undang-Undang) dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yakni:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh Undang-Undang kepada organ Pemerintahan.
- 2) Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada pemerintah lainnya.
- 3) Mandate, yaitu pelaksanaan suatu wewenang oleh organ pemerintah lainnya yang telah mendapat ijin dari organ pemerintah.¹³

2. Ahlul Halli Wal Aqdi

a. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa*

¹³ Surya Khamsili, “Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Tanah Adat

Kecamatan Kuranji Kota Padang” Tesis: Universitas Andalas Tahun 2018, hlm. 23-24

al-'aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk untuk menentukan dan memutuskan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.¹⁴

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara : pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) *imam* sebelumnya. Cara kedua inilah yang dimaksud dengan *waliyul ahdi*. Cara ini diperkenalkan atas dasar:¹⁵

- 1) Abu Bakar r.a menunjuk Umar bin Khattab r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.
- 2) Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada ahlu *syura'* (*imam* orang sahabat) yang kemudian disetujui/dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang, tetapi menyerahkan

¹⁴ Muhammad Iqbal, : *Fikih siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam*,(Jakarta, Prenada media grup, 2014), hlm. 158.

¹⁵ A. Djazuli, *Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 68

pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*ahlu syura'* yang berwenang).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, skripsi, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji dan memahami prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Otoritas tradisional Kerapatan Adat Nagari dalam perspektif Ahl al-Hall wa al-Aqd. Kemudian peneliti mengemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dan terkait dengan permasalahan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang akan dilakukan ini terdiri 3 sumber berupa data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, literature, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder memiliki posisi sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti memberikan petunjuk maupun penjelasan pengetahuan diluar ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya seperti: kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita atau perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yakni buku, catatan, makalah dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, pertama penataan data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari, peraturan Perundang-Undangan Terkait, buku, jurnal, dan dokumen laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat diinterpretasikan dan dianalisis sesuai permasalahan dengan berdasarkan kerangka teori yang ada. Kedua menyusun dan penyederhanaan (reduksi) data berdasarkan hasil pengkajian, dengan menentukan hal-hal yang pokok dan mengutamakan pada hal-hal pokok. Sehingga peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas, supaya bisa disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Perspektif Siyasa Syar’iyyah (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari)* maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, berisikan gambaran secara lengkap mengenai teori yang berkaitan dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, teori kewenangan yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, ruang lingkup, ciri-ciri maupun segala aspek yang berkaitan dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi uraian mengenai Kerapatan Adat Nagari, sejarah berdiri, fungsi KAN sebagai lembaga peradilan adat menurut adat, struktur kepengurusan, sumber dana serta tugas dan wewenang KAN berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018.

Bab Keempat, berisi analisa terkait Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 mengenai tugas dan wewenang KAN berdasarkan hasil berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan. Kemudian dianalisis secara teoritik dengan analisa teori kewenangan dan teori *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Sehingga dapat diketahui eksistensi dari lembaga KAN sebagai lembaga adat yang memiliki payung hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan dokumentasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nagari merupakan wilayah genealogis yang memiliki batas-batas tertentu. Di Dalam nagari ada lembaga-lembaga yang menjalankan sistem pemerintahan nagari berdasarkan perda provinsi Sumatera Barat, untuk memisahkan dan memperjelas ranah kekuasaan masing-masing lembaga nagari, maka diaturlah tugas dan kewenangannya dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018. Lembaga-lembaga yang disebutkan didalam perda tersebut adalah pemerintahan nagari, Kerapatan Adat Nagari dan Peradilan Adat Nagari. Salah satu lembaga nagari yang penting tetapi tidak dicantumkan dalam Perda Provinsi yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Keberadaan lembaga BPN diatur dalam Perda Bupati (Perbup).

Kedudukan lembaga KAN dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 adalah sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari serta menjadi mitra pemerintahan nagari agar arah kebijakan yang diambil tidak melenceng dari tata nilai dan budaya adat Minangkabau. Lembaga KAN juga sebagai lembaga adat yang bertugas untuk menjaga dan merawat serta melestarikan nilai-nilai adat yang ada berdasarkan adat salingka nagari, disamping itu tugasnya adakah membentuk suatu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat seperti sengketa sako dan pusako pada tingkat nagari.

Perda Provinsi Sumatera Barat memberikan wewenang yang sangat luas kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat nagari, disamping itu lembaga KAN merupakan lembaga perwakilan rakyat nagari untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, pada prakteknya lembaga KAN juga melaksanakan tugas yudikatif yaitu menyelesaikan sengketa masyarakat adat Nagari. Hal ini membuat KAN mengalami obesitas tugas dan kewenangan. BPN sebagai lembaga permusyawaratan nagari bertugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga KAN yang juga memiliki tugas yang sama.

Obesitas kewenangan lembaga KAN cenderung membuat sebuah lembaga melakukan penyelewengan kewenangan, yang mana bermuara pada ketidakpastian sebuah sistem pemerintahan nagari. Kekuasaan yang terlalu luas menghasil kebijakan yang sentralistik, terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang mengakibatkan terganggunya stabilitas politik dalam pemerintahan nagari. Obesitas kewenangan lembaga KAN juga mengindikasikan KAN sebagai lembaga super power dalam nagari

Pada prakteknya KAN lebih mirip dengan lembaga *Ahlu Al-Halli wa Al-Aqdi* berdasarkan analisis tugas dan kewenangan kedua lembaga. *Ahlu Al-Halli wa Al-Aqdi* memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memilih khilafah, sedangkan lembaga KAN berwenang untuk memilih pemimpin pada tingkat nagari. *Ahlu al-Halli wa*

alAqdi adalah lembaga perwakilan rakyat yang melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan, lembaga KAN juga memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan nagari yang dilakukan oleh kapalo nagari. Perbedaan kedua lembaga ini adalah pada kewenangan yudikatif yang dilaksanakan oleh lembaga KAN untuk menyelesaikan permasalahan sengketa adat masyarakat nagari, sedangkan lembaga *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* tidak melakukan fungsi yudikatif, dia tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan fungsi peradilan, akan lembaga inilah yang menunjuk dan melantik para hakim untuk menegakkan keadilan di suatu negara.

Kewenangan lembaga KAN untuk memilih dan melantik kepala nagari yang diatur dalam perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tidak berjalan sesuai regulasi yang ada, pada prakteknya pemilihan kapalo nagari dilaksanakan secara demokratis melalui voting suara terbanyak, dengan banyak pertimbangan politik dan sebagainya agar tidak terjadi permainan politik identitas dan kecemburuan antar suku. Hal ini menunjukkan sebuah sikap pengingkaran terhadap produk hukum peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Bilamana peraturan perundangundangan tidak bisa dilaksanakan karena pertimbangan politik dan lain-lain sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan pengkajian ulang

B. Saran

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang tugas dan kewenangan KAN menjelaskan bahwa KAN memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah. Faktanya diberbagai daerah (nagari) pemilihan dan pengangkatan wali nagari dilakukan secara demokratis atau pemilihan umum atas dasar pertimbangan menghasil pemimpin yang lahir dari kehendak rakyat dan terbebas dari tendensi politik kesukuan. Seharusnya ini menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Sumatera Barat dan Pemerintah untuk mengkaji ulang tentang pasal kewenangan lembaga KAN tersebut, bila mana kewenangan itu pada prakteknya tidak terlaksana sebaiknya pasal itu dihilangkan saja dan diganti dengan pasal yang lebih berorientasi kepada kewenangan yang empiris dan bisa terlaksana secara riil di lapangan. Perbedaan pelaksanaan aturan dengan praktek dilapangan merupakan pengingkaran terhadap prinsip konstitusional untuk mentaati peraturan perundangan-undangan yang telah menjadi kesepakatan bersama.
2. KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi di nagari harus diperjelas kedudukannya, apakah lembaga ini setingkat dengan lembaga pemerintahan nagari atau tidak. Apabila melihat dari tugas dan kewenangan yang tertera dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018, lembaga KAN cenderung mengalami obesitas kekuasaan. Kewenangannya untuk mengangkat dan memilih pemimpin nagari, kemudian tugas ikut serta dalam membahas dan

4. Memperjelas eksistensi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga Yudikatif, dan merampingkan tugas dan kewenangan KAN dari kewenangan yang bernuansa eksekutif dan legislatif sehingga konsep trias politika begitu terasa dalam sistem pemerintahan nagari. Pemerintah nagari sebagai lembaga eksekutif, sedangkan tugas legislatif dilakukan oleh lembaga BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) dan KAN sebagai lembaga kehakiman untuk menyelesaikan sengketa masyarakat nagari. Demikian stabilitas politik dan pemerintahan nagari yang ideal bisa berjalan dengan baik dan tujuan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang pro masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat

Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Buku

Budaya Alam Minangkabau (BAM), Perpustakaan MTsm Bukit Kili

LKAM., *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari*,

Padang: Sako Batuah 2007.

Tim Fakultas Syariah dan Hukum., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*,

Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009.

Soekanto, Soerdjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.

Lubis, Solly., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1986.

Iqbal, Muhammad., *Fikih siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta,

Prenada media grup, 2014.

A. Djazuli., *Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu*

syari'ah, Jakarta: Kencana, 2007.

Ash-Shissieqy, Hasbi., *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
Alamsah, Nandang., dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung:
UNPAD PRES.

Thesis, Skripsi, Jurnal dan Artikel.

Safitri, Sani., Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, jurnal criksetra Universitas Sriwijaya Volume 5 Nomor. 9, Februari 2016.

Khamsili., Surya, Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Tanah Adat Kecamatan Kuranji Kota Padang, *Tesis*, Universitas Andalas Tahun 2018.

Firdaus., Akmal Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perpektif Al-Mawardy Ibnu Taimiyah, Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam UndandUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.

Kadenun, Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi, Jurnal Qolamuna IAI Sunan Giri Ponorogo, Vol 11 No.2 Juli-Desember 2019.

Mujib, Ibdul., Implementasi Konsep Ahlul al-Halli wa al-Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK OLEH DPR, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare, Volume. 16 No. 2 Desember 2018.

Muhammad Nurul Huda, Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi Relevansinya Pada Kinerja DPR, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

- Nur, Fina., Rekonstruksi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020.
- Layliyah, Nafisakhatul., Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara, *Artikel*, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Oktober, 2019
- Tiara, Desri., Sumber Kewenangan Pemerintahan, *Essai*, Universitas Ekasakti
- Rahmad, Rahmad., Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: LoGoZ Publishing 2014.
- Hidayat, Yayan., Transformasi dan Dampak Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintahan Adat Minang : Studi Terhadap Nagari Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat, *Paper*, Universitas Brawijaya Semarang 2017.
- Fitriani, Rossi, dkk., Peranan Bundo Kandung Dalam Sistem Pemerintahan Dan Sistem Adat Di Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, *Artikel*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- Wahyu, Wahyu., Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020.
- Afrima, Andre., “Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7

Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Internet

Dawai News, “Tugas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Nagari”,

www.dawainews.com 27 februari 2019 (diakses pada tanggal 8 Juni 2020).

